



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/PMK.01/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 230/PMK.01/2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN
BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1004/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
- b. bahwa untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara yang terkait dengan

Gedung Keuangan Negara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap wilayah kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1751);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 230/PMK.01/2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1751), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2020

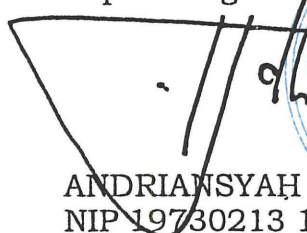
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 374

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/PMK.01/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 230/PMK.01/2019 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN BARANG
MILIK NEGARA

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan	Medan	Meliputi wilayah Sumatera, termasuk: 1. GKN Banda Aceh 2. GKN Medan 3. GKN Palembang
2.	Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Semarang	Semarang	Meliputi wilayah Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta, termasuk: 1. GKN Semarang I 2. GKN Semarang II

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			3. GKN Yogyakarta 4. GKN Bandung
3.	Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Surabaya	Surabaya	Meliputi wilayah Jawa Timur dan Kalimantan, termasuk: 1. GKN Surabaya I 2. GKN Surabaya II 3. GKN Balikpapan
4.	Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Denpasar	Denpasar	Meliputi wilayah Bali dan Nusa Tenggara, termasuk: 1. GKN Denpasar I 2. GKN Denpasar II 3. GKN Singaraja 4. GKN Kupang
5.	Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Makassar	Makassar	Meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, termasuk: 1. GKN Makassar 2. GKN Manado 3. GKN Mamuju 4. GKN Ambon 5. GKN Biak 6. GKN Sorong

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			7. GKN Jayapura 8. GKN Manokwari

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

